

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk *monodualitas* artinya sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta suatu kehidupan yang damai. Sadar atau tidak sadar manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi.²

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia, baik itu soal ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah.³ Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam tersebut di antaranya adalah Syariah. Syariah

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 4.

²*Ibid.*, hlm. 5.

³*Ibid.*, hlm. 6.

adalah merupakan segala apa yang telah di gariskan atau di tetapkan oleh Allah Swt dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya.⁴

Dalam aspek ekonomi salah satu yang di atur oleh Syariat Islam kemudian di sebut ekonomi Islam. Konteks ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi di bangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam di batasi oleh Syariat Islam dan fikih.⁵

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut dengan muamalah. Pada dasarnya kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan as-sunnah rasul. Dalam prinsipnya, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasan itu bukanlah berarti semua cara dapat dilakukan. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, prinsip ini meningkatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian yang utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat di benarkan transaksi yang dilakukan tersebut.⁶

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan msayarakat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi dilakukan berdasarkan pertimbangan

⁴Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁵*Ibid.*, hlm. 6.

⁶*Ibid.*, hlm. 7.

pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah pihak, dan yang terakhir muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*maisir, gharar, riba dan batil*).⁷

Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan suatu kegiatan yang di syariatkan oleh Allah Swt demi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan muamalah ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup bersama.⁸ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah pinjam-meminjam merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya pinjam-

⁷Amiruddin bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 27.

⁸*Ibid.*, hlm. 28.

⁹Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ku Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 2002), hlm. 64.

meminjam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan demikian itu.¹⁰

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹¹

Sesuai dengan ayat di atas, dalam hadist juga dikatakan bahwa Allah akan melipatgandakan harta orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah lebih banyak dari orang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjam kecuali jika benar-benar membutuhkan.¹²

Di dalam kehidupan bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya pinjam-meminjam. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah Swt tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong dengan terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang

¹⁰Chairuman Pasaribu Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

¹¹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. cit.*, hlm. 30.

¹²Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 389.

dipandang mampu dan bersedia memberi pinjaman walaupun didalam pinjaman tersebut disyaratkan bunga atau riba.¹³

Riba sudah menjadi tema klasik yang telah menyita banyak perhatian berbagai kalangan dalam membahasnya. Riba telah menjadi hal penting dalam tiap fase sejarah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Riba dipandang sejumlah pihak, terutama kalangan agamawan sebagai suatu yang terkutuk. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba.¹⁴ Dalam praktiknya riba telah menyeret banyak orang mengalami dampak *mafsadat* (kerusakan), berupa penderitaan pada pihak tertentu. Dalam hal yang lebih luas, riba mulai dikaitkan dengan ranah bisnis ekonomi dan keuangan modern seperti biasa yang dilakukan rentenir dan dalam praktik lembaga keuangan bank dan non bank.¹⁵

Bila kita mengamati kehidupan orang-orang yang menjalankan praktik-praktik riba, niscaya kita dapatkan banyak bukti bagi kebenaran ayat al-Qur'an dan hadits. Betapa banyak pemakan riba yang hartanya berlimpah ruah, hingga tak terhitung jumlahnya, akan tetapi tidak satu pun dari mereka yang merasakan keberkahan dan kebahagiaan dari harta haram tersebut.¹⁶

Di dalam Islam pinjam-meminjam uang yang berbunga itu sangatlah dilarang karena mengandung riba didalamnya, akan mengakibatkan orang yang

¹³Ibid., hlm. 2.

¹⁴Ibid., hlm. 3.

¹⁵Muhammad, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam* (Malang: Empat Dua, 2009), hlm. 55.

¹⁶ Muhammad Arifin, *Op. cit.*, hlm. 8.

kaya menjadi kaya dan orang yang miskin bertambah miskin, didalam Islam sangat dianjurkan memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa bunga atau tambahan, contohnya seperti *Al-Qardh* meminjamkan uang kepada orang tanpa mensyaratkan apapun, niat meminjamkan uang tersebut karena ingin saling membantu sesama umat muslim.¹⁷

Di dalam Islam, pinjam-meminjam adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Konsep pinjam-meminjam dalam Islam pada dasarnya memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesusahan, namun pada zaman sekarang konsep muamalah sedikit tercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah itu sendiri. Oleh karena itu pinjam-meminjam ini penting diketahui umat Islam agar nanti bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt, karena pinjam-meminjam uang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.¹⁸

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersil, tetapi bersifat sosial.¹⁹

¹⁷*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁹ Ascarya, *Op. cit.*, hlm 46.

Transaksi pinjam-meminjam uang sudah menjadi hal yang lumrah sekarang ini, bahkan transaksi ini di manfaatkan sebagai bisnis dan mata pencaharian bagi sebagian yang lain yang ingin meraup keuntungan lebih yakni dengan menambah jumlah pembayaran dari jumlah pinjaman pokok.²⁰

Terkait dengan persoalan pinjam-meminjam uang di kalangan masyarakat Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala telah melakukannya sudah lama, mereka melakukan kegiatan ini dengan saling tolong-menolong dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membuka usaha tani untuk menunjang kehidupan mereka. Masyarakat Kolam Kanan meminjam uangnya di Gabungan Kelompok Tani atau disingkat Gapoktan ini bernama 'Tani Mulyo' diketuai oleh Bapak Sumar dan selanjutnya disebut Lembaga Organisasi kemasyarakatan. Gapoktan Tani Mulyo dalam meminjamkan uang selama sembilan tahun tidak pernah mengalami kendala atau pun macet, karena rasa tanggung jawab yang besar dari si peminjam, mereka akan berusaha selalu membayar pinjaman dan jasa yang diberikan tanpa terlambat. Praktik pinjam-meminjam uang yang terjadi di Kolam Kanan tergolong maju karena banyak masyarakatnya meminjam uang di Gapoktan Tani Mulyo dibandingkan di bank yang terdapat di situ, dalam praktiknya masyarakat yang meminjang uang di sana akan dikenakan jasa atau bunga sekitar 2%, sistem pengembaliannya dilakukan setelah empat bulan sekali pokok pinjaman dan jasa

²⁰Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 125.

atau bunganya.²¹ Kebanyakan masyarakat di sana menggunakan uangnya untuk kemajuan usaha tani mereka

Gapoktan Tani Mulyo yang berada di desa Kolam Kanan memiliki 12 kelompok tani di antara adalah Tani Makmur, Tanah Harapan, Maju Bersama, Sadar, Karya Maju, Sri sedono, Sumber Baru, Harapan Jaya, Sido Makmur, Hanyar Medaal, Tani Mekar, Lemah Mukti dan memiliki 227 anggota Tani. Setiap kegiatan yang dilaksanakan Gapoktan Tani Mulyo selalu diawasi oleh PMT (Penyelia Mitra Tani) dan PMT lah yang nantinya melaporkan pertanggungjawabannya kepada Dinas Pertanian. Fungsi PMT sendiri disini adalah sebagai pembimbing, mengarahkan usaha kelompok tani, dan PMT ini juga yang menentukan apakah Gapoktan ini layak atau tidaknya melakukan usaha tersebut.

Usaha yang dilakukan Gapoktan Tani Mulyo ini masih terbilang maju, contohnya seperti membuka usaha simpan pinjam, pertanian, perkebunan dan jasa. Tetapi disini usaha Gapoktan Tani Mulyo yang sangat menonjol adalah usaha simpan pinjam dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.²²

Kemajuan usaha Gapoktan Tani Mulyo dalam melakukan pinjam meminjam uang sebagai paparan di atas maka saya tertarik meneliti dan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Gapoktan Tani Mulyo di Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala”**.

²¹AT Sumar, Ketua Umum GAPOKTAN Tani Mulyo, *Wawancara Pribadi*, Kolam Kanan, 1 April 2016.

²²AT Sumar, Ketua Umum Gapoktan Tani Mulyo, *Wawancara Pribadi*, Kolam Kanan, 3 April 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang pada Gapoktan Tani Mulyo di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala?
2. Apa yang melatarbelakangi anggota Tani meminjam uang di Gapoktan Tani Mulyo di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala?
3. Bagaimana dampak praktik pinjam meminjam uang terhadap usaha tani yang dikembangkan oleh masyarakat Kolam Kanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana gambaran Praktik Pinjam Meminjam pada Gapoktan Tani Mulyo di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala.
2. Agar dapat mengetahui apa yang melatarbelakangi anggota Tani meminjam uang di Gapoktan Tani Mulyo di desa Kolam Kanan kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala.
3. Agar dapat mengetahui apa dampak dari peminjaman uang terhadap usaha tani masyarakat Kolam Kanan yang mereka kembangkan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna sebagai:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak Gapoktan Tani Mulyo sebagai bahan masukan dan informasi, agar lebih bisa lagi memajukan

Gapoktan Tani Mulyo dan kegiataannya sesuai dengan ketentuan yang tertera di AD/ART Gapoktan Tani Mulyo.

2. Bagi pihak IAIN Antasari khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat menjadi informasi dalam meningkatkan dan menyiapkan mahasiswanya untuk menghadapi dunia kerja.
3. Sebagai khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya, serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.
4. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
5. Sebagai bahan pengembangan keilmuan penulis berkaitan dengan dalam pengetahuan keislaman khususnya di bidang muamalah.
6. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan pinjam meminjam uang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

1. Praktik adalah cara pelaksanaan suatu perbuatan secara nyata yang disebut atau diterangkan dalam teori atau menjalankan suatu pekerjaan.²³ Yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pinjam-meminjam uang yang terjadi di Kolam Kanan.

²³W.J.S. Peorwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 698.

2. Pinjam-meminjam adalah transaksi kedua belah pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang yang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan gantinya.²⁴

Dalam praktik masyarakat Kolam Kanan, kata pinjam digunakan untuk kegiatan utang piutang. Karena kata pinjam dianggap lebih halus bila dibandingkan dengan kata utang, sehingga kata pinjam atau utang bermakna sama. Jadi, yang dibahas dalam penelitian ini adalah pinjam-meminjam uang atau utang-piutang bukan tentang meminjam barang.

3. Uang dalam ilmu ekonomi adalah tradisional sebagai alat tukar-menukar yang diterima secara umum.²⁵ Uang yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah uang atau alat yang dipinjamkan dalam transaksi pinjam-meminjam.

F. Kajian Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-skripsi sebelumnya, di antaranya skripsi yang terkait: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Hasanah (0601144448), tahun 2012, Jurusan Muamalat di Institut Agama Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, dengan judul “Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Kelurahan Mentaya Seberang Kota Sampit”

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1232.

²⁵Gatot supranomo, *Hukum Uang di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 10.

Didalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana praktik pinjam meminjam uang di Kelurahan Mentaya Seberang Kota Sampit terdapat tiga variasi yaitu:

Adanya pinjaman uang tanpa tambahan atas pinjaman, Adanya perjanjian diawal transaksi bahwa akan membayar lebih terhadap uang yang dipinjam dikenakan bunga pinjaman atas jumlah pinjaman ditambah bunga dibulan sebelumnya.

Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pinjam-meminjam uang yang terjadi dikalangan masyarakat terdapat dua faktor, yakni untuk menolong pihak yang memerlukan dan mencari keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Alasan yang melatarbelakangi pinjam-meminjam uang dengan tambahan bunga karena pemberi pinjaman tergiur dengan keuntungan yang didapat dari pinjaman yang diberika serta kurangnya pemahaman tentang agama terutama tentang riba yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan umum. Bagi peminjam mudahnya proses mendapatkan pinjaman serta tidak ada jaminan menjadi alasan utama meminjam uang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudara Adi Wibowo (08380045) Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen.

Dalam penelian ini penulis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan hutang-piutang di Desa Nglorong ini rukun dan syarat *Al-Qardh* telah dipenuhi, maka praktik hutang-piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan

faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut karena adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam, bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang-piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak merasa dirugikan dan juga tidak menyebabkan para pihak kesusahan dan terpuruk.

Berkaitan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan ini berbeda permasalahannya dimana didalam penelitian ini menitik beratkan kepada bagaimana praktik meminjam uang yang terjadi kepada anggota tani di Gapoktan tani mulyo dan hal apa yang melatarbelakangi praktik pinjaman uang tersebut, dan dampak yang diberikan peminjaman tersebut terhadap usaha taninya, dengan ini terdapat kesamaan pokok permasalahan yang di teliti dari penelitian yang penulis sebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri

dalam signifikansi penelitian. Supaya peneletian ini tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat definisi operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menguraikan teori-teori umum tentang pengertian *Al-Qardh*, dasar hukum disyariatkannya *Qardh*, hukum *Al-Qardh* dari sisi sifat melekat padanya, rukun *Al-Qardh*, syarat-syarat *Al-Qardh*, aplikasi *Al-Qardh* dalam perbankan, menyimpan bukti peminjaman, pengambilan pinjaman boleh dipinta, pengambilan manfaat dalam *Al-Qardh*, mempercepat pelunasan hutang sebelum meninggal, hikmah disyariatkannya *Al-Qardh*, dan juga menguraikan teori tentang riba, seperti pengertian riba, macam-macam riba, hukum riba, sanksi riba, sebelas diharamkannya riba, *maqashid* (tujuan) pelarangan riba yang dijadikan penulis tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian, pedoman dan menganalisa data.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan yang terakhir adalah analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari gambaran umum tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang pada Gapoktan Tani Mulyo di Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala memuat gambaran umum tentang gambaran lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, serta analisis data yang terdiri dari hasil wawancara, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutupan yang berisi simpulan dan saran.